



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 998/Pid.B/2010/PN.JKT.UT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menurut acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RAHMAT MULYADI HARAHAHAP**  
Tempat Lahir : Padang Sidempuan  
Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/12 Desember 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Swadaya V RT.005 RW.024 Kel. Kali Abang Tengah,  
Kec. Bekasi Utara, Bekasi Jawa Barat  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Dagang

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara:  
PDM-936/JKT.UTR/06/2010; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa; -----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAT MULYADI HARAHAHAP**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *merek* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 UU RI No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; -----
- 3 Menyatakan barang bukti: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pcs dompet/tempat hand phone merek Louis Vuitton asli  
dipergunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Erna Lie;

- 14 pcs dompet merek Louis Vuitton palsu dan

- 2 pcs tas merek Louis Vuitton palsu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pula pembelaan dari Terdakwa di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

- 1 Menyatakan saya tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Dan membebaskan saya dari seluruh tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAHMAT MULYADI HARAHAHAP pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Oktober 2009, atau sekitar tahun 2009, atau sekitar waktu tersebut, bertempat di toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No.81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 yaitu dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada tahun 2003 terdakwa RAHMAT MULYADI HARAHAHAP telah membuka usaha yang bergerak di bidang perdagangan yaitu dengan nama toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dengan memperdagangkan barang-barang jenis tas dan dompet berbagai merek, jenis dan model antara lain dengan merek PRADA, merek D&G dan merek FENDY.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian sejak bulan Desember 2008 terdakwa telah membeli barang-barang berupa dompet dan tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON palsu dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya untuk dompet dibeli dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pcs dan tas dibeli seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs tanpa dilengkapi dengan bukti pembelian. Selanjutnya dompet dan tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON palsu tersebut oleh terdakwa dijual kembali kepada para konsumen untuk dompet seharga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per pcs dan untuk tas merek LOUIS VUITTON palsu dijual seharga kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per pcs. -----

- Dalam memperdagangkan barang-barang berupa dompet dan tas yang menggunakan merk LOUIS VUITTON palsu tersebut, terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik merek atau kepada pihak yang berhak atas merek LOUIS VUITTON di Indonesia untuk memperdagangkannya yaitu atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France selaku pemegang sertifikat merek LOUIS VUITTON nomor 508439 dengan distributor resmi di Indonesia yaitu PT. LUVITASINDO yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt. 21 Senayan, Jakarta Pusat, dimana sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa barang-barang berupa dompet dan tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON tersebut adalah palsu karena terdakwa tidak pernah membelinya dari Agen/Distributor LOUIS VUITTON yang resmi selaku pemegang merek terdaftar di Indonesia, maksud terdakwa memperdagangkan barang-barang yang menggunakan merek palsu tersebut supaya mendapat keuntungan besar. -----
- Bahwa merek LOUIS VUITTON atas barang berupa dompet dan tas telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan sertifikasi Merek Perpanjangan Nomor: 508439 tanggal 16 Mei 2002 terdaftar atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan merek tersebut digunakan di Indonesia sejak tahun 1995 atau sejak merek tersebut di daftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI pada tahun 1995 dan distributor resmi di Indonesia yaitu PT. LUVITASINDO yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt. 21 Senayan, Jakarta Pusat, yang telah membuka butik-butik antara lain Butik Louis Vuitton di Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No. 8 Lst FL Uni Indonesia 10270, Butik Louis Vuitton di Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, Butik Louis Vuitton di One Pacific



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190  
dan Butik Louis Vuitton di Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl. Embong Malang  
25-31 Surabaya 60261.

- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari LOUIS VUITTON MALLETTIER berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France kepada P.D. DARMAWAN, SH., LLM., Pada Kantor Hukum DNC Law Firm sebagaimana termaktub dalam Surat Kuasa tertanggal 28 Nopember 1994 untuk melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap merek LOUIS VUITTON. Kemudian pada bulan Agustus 2009 saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H. dan saksi GUNADARMA, S.H. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETTIER telah mengetahui bahwa di beberapa toko yang ada di Jakarta anara lain di toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa tersebut, di toko SUPER I dan toko BLESS ITC Mangga Dua Jakarta Utara telah memperdagangkan barang-barang berupa dompet dan tas yang menggunakan merek LOUIS VUITTON yang sama pada pokoknya dengan merek LOUIS VUITTON milik LOUIS VUITTON MALLETTIER yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan sertifika Merek Perpanjangan Nomor: 508439 tanggal 16 Mei 2002.-----
- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2009 saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H. dan saksi GUNADARMA, S.H. melakukan pembelian terhadap barang-barang palsu yang menggunakan merk LOUIS VUITTON yang sama pada pokoknya dengan merek LOUIS VUITTON milik LOUIS VUITTON MALLETTIER Paris France. Dari hasil pembelian tersebut dapat dipastikan bahwa benar barang-barang tersebut adalah palsu karena memiliki cirri-ciri antara lain kualitas kulitnya kasar, jahitannya tidak teratur sehingga ada benang yang putus dan keluar, bahan metalnya berwarna kuning dan gampang berkarat serta harganya antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sedangkan barang-barang merek LOUIS VUITTON yang diproduksi oleh LOUIS VUITTON MALLETTIER Paris France memiliki ciri-ciri antara lain jahitan sangat rapih dan benang tidak terputus, kualitas kulit bagus apabila disentuh lebih lembut, acesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harganya antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dengan adanya temuan tersebut kemudian saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H. melaporkan hal tersebut ke Polda Metro Jaya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa RAHMAT MULYADI HARAHAP, dari hasil penggeledahan tersebut diemukan dan disita barang bukti berupa: 14 (empat belas) pcs dompet merek LOUIS VUITTON palsu dan 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON palsu.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli JUJUN ZAENURI, SH., MH. dari Direktorat merek Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI menerangkan antara lain merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut memiliki daya pembaca dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa, merek dagang/jasa sejenis lainnya. Perbuatan pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan secara tanpa hak atau seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Sesuai dengan data yang ada dalam daftar umum merek, merek LOUIS VUITTON telah terdaftar dengan nomor perpanjangan nomor 508439 tanggal 16 Mei 2003 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France, untuk melindungi jenis barang dalam kelas 18 yaitu antara lain dompet-dompet dan tas terbuat dari kulit atau imitasi dari merek LOGO LV sertifikat nomor IDM000020357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 2 rue du Pont Neuf, 75001 Paris, France, pada kelas 18 antara lain tas-tas dan dompet, tidak ada atas nama orang lain selain LOUIS VUITTON MALLETTIER.
- Bahwa barang bukti berupa dompet merek LOUIS VUITTON dan tas merek LOGO LV yang didapat di toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara dibandingkan dengan merek LOUIS VUITTON dan LOGO LV atas barang berupa dompet dan tas yang asli atau terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan nomor 508439 dan nomor IDM000020375 adalah mempunyai persamaan pada pokoknya, untuk barang sejenis dan persamaannya terletak pada kata ucapan, huruf dan logo, sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut.
- Bahwa beredarnya dan diperdagangkannya barang-barang antara lain berupa dompet dan tas di toko HERBERS yang beralamat di Lantai Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa tersebut, sehingga penjualan LOUIS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VUITTON MALLETTIER pemegang Sertifikat Merek terdaftar yang telah memiliki bukti-bukti tersebut mengalami penurunan dan mengakibatkan PT. LUVITASINDO menderita kerugian secara materiil sekitar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut. -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.--

Menimbang, bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menyatakan mengerti isi dakwaan dan akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini/tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu: -----

1 **Saksi THEDY ZETRO MALAU, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam BAP Penyidik adalah benar. -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum DNC Law Firm, beralamat di Gedung The Land Mark Center, Tower B Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta. -----
- Bahwa benar saksi telah melaporkan terdakwa sehubungan tindak pidana di bidang merek atas barang-barang berupa dompet, tas, gantungan kunci dan lain-lain yang telah diperdagangkan terdakwa yang diduga palsu atau tanpa seijin pemilik atau orang yang berhak atas merk LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETTIER. -----
- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas dasar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari P.D.D. Darmawan, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETTIER. -----
- Bahwa yang berhak atas merk LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France, telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat 508439 tanggal 16 Mei 2002 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75008 Paris, France dan digunakan di Indonesia sejak tahun 1995.

- Bahwa saksi mendapatkan tas dan dompet merek Louis Vuitton palsu salah satunya dari Toko HARBERS Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara milik terdakwa. -----
- Bahwa perbedaan barang-barang merek Louis Vuitton yang asli dengan yang palsu adalah untuk barang-barang yang asli jahitannya sangat rapi dan tidak ada benang yang putus, kualitas kulit bila disentuh lebih lembut, aksesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harga mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan barang yang palsu jahitan tidak teratur, terdapat benang yang putus dan keluar, bahan metal berwarna kuning mudah berkarat, kualitas kulit kasar, harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- Bahwa Distributor tunggal di Indonesia adalah PT. LUVITASINDO beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav.54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt. 21 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190 dan membuka butik di: Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190 dan Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl. Embong Malang 25-31 Surabaya 60261. -----
- Bahwa kerugian materiil diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu ada juga kerugian lain berupa penurunan omzet serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap product merek LOUIS VUITTON. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; -----

- 2 **Saksi GUNADARMA, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan: -----
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam BAP Penyidik adalah benar. -----
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat pada Kantor Hukum DNC Law Firm, beralamat di Gedung The Land Mark Center, Tower B Lt. 8 Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Jakarta. -----
  - Bahwa benar saksi telah melaporkan terdakwa sehubungan tindak pidana di bidang merek atas barang-barang berupa dompet, tas, gantungan kunci dan lain-lain yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperdagangkan terdakwa yang diduga palsu atau tanpa seijin pemilik atau orang yang berhak atas merk LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETIER. -----

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa atas dasar Surat Kuasa Substitusi tertanggal 12 September 2006 dari P.D.D. Darmawan, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETIER. -----
- Bahwa pada saat lapor ke Polisi, saksi belum membawa bukti tetapi kemudian Polisi menyarankan agar saksi membawa barang-barang yang diduga dipalsukan tersebut. -----
- Bahwa yang berhak atas merek LOUIS VUITTON yaitu LOUIS VUITTON MALLETIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France, telah didaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dengan Nomor Sertifikat 508439 tanggal 16 Mei 2002 atas nama LOUIS VUITTON MALLETIER yang berkedudukan di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dan digunakan di Indonesia sejak tahun 1995. -----
- Bahwa perbedaan barang-barang merek Louis Vuitton yang asli dengan yang palsu yaitu untuk barang-barang yang asli jahitannya sangat rapi dan tidak ada benang yang putus, kualitas kulit bila disentuh lebih lembut, aksesoris metal berwarna kuning emas tidak berkarat, harga mulai dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ada nomor seri didalamnya, sedangkan barang yang palsu jahitan tidak teratur, terdapat benang yang putus dan keluar, bahan metal berwarna kuning mudah berkarat, kwalias kulit kasar, harga berkisar antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). -----
- Bahwa Distributor tunggal di Indonesia adalah PT. LUVITASINDO beralamat di Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55 Plaza Bapindo Mandiri Tower Lt.21 Senayan Kebayoran Baru Jakarta 12190 dan membuka butik di: Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1 52-59 Jakarta Pusat Indonesia 10350, One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan 12190 dan Hotel Sheraton Surabaya Tower Lobby Jl. Embong Malang 25-31 Surabaya 60261. -----
- Bahwa kerugian materil diperkirakan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), selain itu ada kerugian lain yaitu adanya penurunan omzet serta penurunan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan masyarakat terhadap product merek LOUIS VUITTON.

- Bahwa barang-barang merek LOUIS VUITTON yang asli tidak boleh dijual di luar outlet yang sudah ditunjuk selain itu barang-barang yang asli didaangkan langsung dari Paris Perancis.
- Bahwa barang-barang yang diproduksi oleh Louis Vuitton berupa tas, dompet, gantungan kunci dan barang-barang yang berhubungan dengan kulit.
- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang berupa tas, dompet dan gantungan kunci dengan merek Louis Vuitton yang palsu yaitu membeli dari beberapa toko di ITC Mangga Dua Lantai Dasar Blok C Jakarta Utara yang salah satunya milik terdakwa dengan bukti pembelian berupa nota pembayaran tetapi saksi tidak ingat lagi lokasi toko dimaksud karena sudah lama.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

- 3 **Saksi JUJUN ZAENURI, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah PNS di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI sejak 1 Maret 1994 sebagai staf Seksi Pertimbangan Hukum Subdit Pelayanan Hukum, Direktorat Merek, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual.
- Bahwa saksi bertugas memberikan pertimbangan hukum sepanjang mengenai hukum merek baik di Pengadilan maupun pihak ketiga lainnya dan menangani sengketa perkara perdata di bidang merek.
- Bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dan unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang/jasa adalah merek yang digunakan pada barang/jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau Badan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum untuk membedakan barang/jasa sejenis lainnya.

- Bahwa Pelanggaran merek atau pemalsuan merek adalah menggunakan merek secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenisnya.
- Bahwa Merek LOUIS VUITTON sudah terdaftar di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI dalam Daftar Umum Merek dengan Sertifikat Perpanjangan Nomor: 508339 tanggal 16 Mei 2003 dan Sertifikat Logo LV nomor IDM000020357 tanggal 5 Nopember 2004 atas nama LOUIS VUITTON MALLETTIER yang beralamat di 54, Avenue Montaigne, 75008 Paris, France dalam kelas 18 untuk jenis barang kopor-kopor pakaian, tas-tas jinjing, kantong-kantong dan tas-tas untuk bepergian, tas-tas alat-alat kecantikan, tas-tas penyimpan dokumen, tas-tas penyimpan surat, tas-tas atase, tas-tas sekolah, kantong-kantong, tas-tas surat, tas tangan, tas olah raga, tas kecil, dompet-dompot, dompet-dompot paspor, dompet-dompot kartu nama, dompet-dompot buku cek, dompet-dompot penyimpan uang, dompet-dompot penyimpan kunci, tas-tas terbuat dari kulit/kulit imitasi, payung-payung terbuat dari kain, nylon, logam dan kayu.-----
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana di bidang merek sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu mempergunakan merek terdaftar secara tanpa hak tanpa seijin pemilik merek terdaftar, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis, dipergunakan dalam kegiatan produksi atau perdagangan barang atau jasa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 90, 91 dan 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001.
- Bahwa kriteria **persamaan pada keseluruhannya** atas suatu merek adalah tulisan maupun opmaknya sama persis dengan merek terdaftar. -----
- Bahwa kriteria **persamaan pada pokoknya** yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi, ucapan yang terdaftar dalam merek-merek tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang-barang bukti yang dibeli dari toko terdakwa berupa dompet dan tas ada persamaan pada keseluruhannya atau persamaan pada pokoknya yaitu pada kata ucapan, huruf dan logo sehingga dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut. -----

- Bahwa benar jika seseorang memproduksi barang yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat dikategorikan melakukan pelanggaran tindak pidana di bidang merek. -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar; -----

4 **Saksi DENNY FRENGKY, S.E.,** keterangannya dibacakan di persidangan -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2009 saksi telah melakukan penggeledahan dan penyitaan dari toko HARBERS yang terletak di Lt Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara sekira jam 12.00 Wib. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penggeledahan No.Pol. Sp.Dah/646/X/2009/Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2009 dan Surat Perintah Penyitaan No.Pol. Sp.Sita/701/X/2009 Dit Reskrimsus tanggal 8 Oktober 2009.

- Bahwa pada saat saksi bersama Team melakukan penggeledahan dan penyitaan barang berupa 14 (empat belas) pcs dompet merek LOUIS VUITTON diduga palsu dan 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON diduga palsu di Toko HARBERS Lt. Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara pada saat itu terdakwa Rahmat Mulyadi Harahap ada di toko sedang melayani pembeli, dan yang mengetahui selain pemilik toko tersangka Rahmat Mulyadi Harahap yaitu karyawan toko yang bernama saksi Zulham Safeii.

- Bahwa selain melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti berupa: 14 (empat belas) pcs dompet merek LOUIS VUITTON diduga palsu dan 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON diduga palsu di tok Harbers Lt. Dasar Blok C No. 81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara, saksi juga menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik atau yang bertanggung jawab atas penjualan tas dan dompet merek LOUIS VUITTON di toko Harbers dan benar terdakwa mengatakan bahwa pemilik atau orang yang bertanggung jawab adalah terdakwa Rahmat Mulyadi Harahap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut terdakwa menyatakan

benar; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan menyatakan bahwa keterangan yang ia berikan dalam BAP Penyidik adalah benar. -----
- Bahwa benar terdakwa pemilik toko Harbers di ITC Mangga Dua Lantai Dasar Blok C No. 81 Jakarta Utara. -----
- Bahwa di toko terdakwa dijual tas dan dompet berbagai merek yang salah satunya adalah merek LOUIS VUITTON palsu. -----
- Bahwa terdakwa membeli tas dan dompet merek LOUIS VUITTON palsu dari seorang sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya, untuk tas dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs dan dompet seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pcs kemudian terdakwa jual kembali tas tersebut seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs sedangkan dompet dijual dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemilik merek atau distributor resmi Louis Vuitton di Indonesia dalam menjual tas dan dompet merek Louis Vuitton. -----
- Bahwa tujuan terdakwa menjual tas dan dompet merek Louuis Vuion palsu adalah agar mendapatkan keuntungan yang besar. -----
- Bahwa tas dan dompet merek Louis Vuitton palsu yang terdakwa jual memiliki kesamaan pada kata ucapan huruf dan logo dengan barang yang asli yang dapat menyesatkan konsumen tentang asal usul barang tersebut. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) pcs dompet/tempat hand phone merek Louis Vuitton asli, 14 pcs dompet merek Louis Vuitton palsu dan 2 pcs tas merek Louis Vuitton palsu dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, saksi ahli dan terdakwa serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya yang saling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhubungan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa nama terdakwa dalam perkara ini Rahmat Mulyadi Harahap.-----
- Bahwa terdakwa adalah pemilik toko Herbess yang ada di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara.-----
- Bahwa terdakwa di toko tersebut menjual barang-barang berupa beragam tas dan dompet dari berbagai merek antara lain merek PRADA, D&G, LOUIS VUITTON, FENDY.-----
- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang ada di toko terdakwa dibeli dari seorang sales yang datang ke toko terdakwa yang nama dan alamatnya terdakwa tidak kenal.-----
- Bahwa harga dompet seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per pcs, sedangkan tas sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pcs.-----
- Bahwa tas dan dompet tersebut terdakwa jual kembali dengan harga untuk dompet Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan untuk tas sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per pcs.-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau tas dan dompet tersebut adalah barang palsu karena harganya murah.-----
- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2009 ada petugas Polisi datang ke toko terdakwa memeriksa barang-barang dagangannya dan didapat 14 (empat belas) pcs dompet dan 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON yang kemudian barang tersebut disita, selanjutnya dijadikan barang bukti dalam perkara ini.-----
- Bahwa petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan dan penyitaan atas barang berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON tersebut atas dasar laporan/pengaduan dari saksi THEDDY ZETRO MALAU, S.H. atas dasar Surat Kuasa Substitusi dari PDD. DARMAWAN, S.H., LL.M. selaku Kuasa dari LOUIS VUITTON MALLETIER sebagai pemilik merek LOUIS VUITTON yang berkedudukan di 54 Avenue Montaigne 75008 Paris.-----
- Bahwa, merek LOUIS VUITTON atas barang berupa tas, dompet dan lain-lain tersebut oleh pemiliknya telah didaftarkan di Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI dengan sertifikat merek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpanjangan No.508439 tanggal 16 Mei 2002 dan Logo LV dengan sertifikat merek  
No. IDM.000020357.-----

- Bahwa di Indonesia distributor/agen tunggal untuk barang-barang merek LOUIS VUITTON adalah PT. LUVITASINDO yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Kav. 54-55 Plaza BAPINDO MANDIRI TOWER Lt. 21 Senayan Kebayoran Baru Jakarta, sedang tempat resmi penjualan hanya ada 4 (empat) butik yang menjual barang-barang merek LOUIS VUITTON yaitu:-----

- 1 Butik Louis Vuitton di Plaza Senayan Jl. Asia Afrika No. 8 Lst FL Uni  
Indonesia  
10270.-----
- 2 Butik Louis Vuitton di Plaza Indonesia Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 L1  
52-59 Jakarta Pusat Indonesia  
10350.-----
- 3 Butik Louis Vuitton di One Pacific Place, Groun Floor G 67-70 SCBD Jl.  
Jend. Sudirman Kav. 53 Jakarta Selatan  
12190.-----
- 4 Butik Louis Vuitton di Hotel Sheraton Surabaya Tower Loby Jl. Embong  
Malang 25-31 Surabaya  
60261.-----

- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di toko HERBESS milik terdakwa yang letaknya di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara tersebut (sebagaimana barang bukti dalam perkara ini) ternyata memiliki persamaan pada pokoknya dan persamaannya terletak pada kata, ucapan, huruf dan logo dengan tas maupun dompet merek LOUIS VUITTON produk dari LOUIS VUITTON MALLETTIER yang sudah terdaftar di Direktorat Jendral Hak dan Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan HAM RI, sampai sekarang.-----

---

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu meninjau segi yuridisnya dalam pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan fakta tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa melanggar Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek;-----

Menimbang, bahwa Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 lengkapnya berbunyi:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp.200.000.000,- -----

Ayat (2) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.-----

Menimbang, bahwa Pasal 94 UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barang  
siapa.-----
- 2 memperdagangkan barang dan/atau jasa.-----
- 3 yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93.-----

**Ad. 1. Unsur barang siapa.**-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan karena adanya dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa ialah terdakwa yang dipersidangan setelah identitasnya dicocokkan adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu RAHMAT MULYADI HARAHAP. Oleh karena berdasarkan fakta ini, maka unsur barang siapa terpenuhi menurut hukum;-----

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa.**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yaitu:-----

- Bahwa benar terdakwa adalah pemilik toko Herbess-----
- Bahwa letak toko terdakwa ada di Lantai Dasar Blok C/81 ITC Mangga Dua Jakarta Utara.-----
- Bahwa terdakwa di tokonya tersebut menjual/memperdagangkan barang-barang berupa beragam tas dan dompet dari berbagai merek antara lain merek PRADA, D&G, LOUIS VUITTON, FENDY dan sebagainya.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tas dan dompet yang bermerek LOUIS VUITTON yang dijual di tokonya tersebut, asalnya membeli dari seorang sales yang tidak diketahui nama maupun alamatnya yang datang ke toko terdakwa, kemudian oleh terdakwa barang tersebut dijual kembali dengan tujuan mencari keuntungan.-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diperoleh bukti adanya kesengajaan atau kehendak pada diri terdakwa untuk memperdagangkan/menjual kembali barang-barang berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON tersebut dengan maksud mencari keuntungan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis unsur dengan sengaja memperdagangkan barang dan/atau jasa terpenuhi;-----

## **Ad. 3. Unsur yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001.**

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, perlu dibuktikan apakah terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut mengetahui bahwa barang tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual/diperdagangkan tersebut hasil dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 90, Pasal 91 dan Pasal 92 atau dengan pengertian barang tersebut palsu;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai sebagaimana tersebut diatas dapat diperoleh bukti-bukti sebagai berikut:-----

- Bahwa tas maupun dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di toko Herbess milik terdakwa tersebut adalah bukan berasal dari produk dari LOUIS VUITTON MALLETIER yang berkedudukan di Paris Perancis dan sejak tahun 1995 telah didaftarkan sampai sekarang masih tetap terdaftar di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM tetapi berasal dari produk hasil dari pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 90 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, karena tas dan dompet tersebut memiliki persamaan pada kata ucapan, huruf dan logo dengan tas dan dompet produk LOUIS VUITTON MALLETIER (pemilik merek) dan disamping itu juga terdakwa sudah mengetahui bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON yang dijual di tokonya adalah bukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang asli (palsu) , karena harga dan kualitasnya jika dibandingkan dengan produk

LOUIS VUITTON MALLETTIER jauh berbeda;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga bersifat alternatif, salah satunya telah terbukti maka menurut Majelis berdasar uraian tersebut diatas maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya terdakwa mohon untuk dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan membebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar pembelaannya tersebut menurut Majelis tidak mempunyai nilai pembuktian akan tetapi suatu bentuk ungkapan perasaan dari terdakwa, bahwa ia tidak menyadari sebelumnya kalau dalam menjalankan usahanya tersebut ada perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi hukuman, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf dalam diri terdakwa atas perbuatan terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya kepada seseorang pelaku tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, yaitu berupa sanksi pidana, akan tetapi setiap pidana yang akan dijatuhkan tidak semata-mata lagi merupakan pembalasan, melainkan juga berfungsi memberikan pelajaran bagi pelaku tindak pidana tersebut dengan tujuan supaya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, maka oleh karena itu titik berat penghukuman tidak lagi diletakkan kepada perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi pada penilaian terhadap orang yang harus dihukum dan hukuman tersebut harus seimbang dengan kesalahan, mengandung nilai kepastian hukum dan kemanfaatan;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis, terdakwa sebelumnya tidak menyadari kalau dalam menjalankan usahanya ada perbuatan yang ia terdakwa lakukan yang menurut hukum salah, karena ketidaktahuannya kalau ada ketentuan undang-undang (hukum) yang memberikan sanksi atas perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan tersebut, walaupun ia



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa menurut Majelis hal ini disebabkan karena sebelumnya tidak ada pemberitahuan/teguran dari pihak pemegang merek, kurangnya pengetahuan terdakwa akan peraturan hukum yang ada (UU No.15 Tahun 2001) Tentang Merek, serta kurangnya pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang menyangkut keberadaan UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan disamping itu terdakwa melihat hampir semua toko-toko yang ada di ITC Mangga Dua menjual barang berupa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON dan bahkan hampir semua tempat perdagangan di tempat manapun banyak diperdagangkan merek-merek asing yang ternama tapi palsu;-----

Menimbang, bahwa selain dasar pertimbangan yang diuraikan diatas, untuk menentukan seberapa besar kesalahan terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan:-----

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak pemegang/pemilik merek.-----
- Perbuatan terdakwa bisa berdampak dapat memberikan citra buruk Negara Indonesia dalam dunia perdagangan.-----

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.-----
- Terdakwa \_\_\_\_\_ belum \_\_\_\_\_ pernah dihukum.-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.-----
- Terdakwa hanya seorang pedagang kecil.-----
- Bahwa tas dan dompet merek LOUIS VUITTON palsu yang diperdagangkan di tokonya hanya dalam jumlah kecil hanya sejumlah 14 pcs dompet dan 2 pcs tas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis adalah tepat dan adil bilamana atas kesalahan yang dilakukan terdakwa tersebut akan diberikan sanksi berupa hukuman kurungan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 14a, 14b KUHP yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan maksud dan tujuan hukuman tersebut mempunyai nilai kemanfaatan sebagai bentuk pembelajaran bagi terdakwa dalam menjalankan usahanya supaya lebih berhati-hati dan tidak hanya ..... memikirkan ..... keuntungan semata;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sudah seharusnya terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 14 (empat belas) pcs dompet merek Louis Vuitton palsu dan 2 (dua) pcs tas merek Louis Vuitton palsu, dimana barang bukti tersebut merupakan hasil produk dari pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 91 maka harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 1 (satu) pcs dompet hand phone merek Louis Vuitton asli yang digunakan sebagai pembanding dengan barang merek Louis Vuitton yang palsu, karena masih digunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama terdakwa Erna Lie maka harus dinyatakan untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Erna Lie;-----

Mengingat akan Pasal 94 UU Nomor 15 Tahun 2001, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini;-----

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **RAHMAT MULYADI HARAHA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PELANGGARAN: MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG DIKETAHUI BARANG TERSEBUT MERUPAKAN HASIL DARI PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91 UNDANG-UNDANG NOMOR 15

TAHUN 2001;-----

2 Menghukum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;-----

3 Menetapkan bahwa hukuman kurungan tersebut tidak dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, yaitu karena terdakwa tersebut melakukan perbuatan yang boleh dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berakhir;-----

4 Memerintahkan barang bukti berupa:-----

- 14 (empat belas) pcs dompet merek LOUIS VUITTON palsu-----
- 2 (dua) pcs tas merek LOUIS VUITTON palsu-----

*Dirampas untuk dimusnahkan.*-----

- 1 (satu) pcs dompet Hand Phone merek LOUIS VUITTON asli-----

*Dipergunakan dalam perkara lain;*-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2010 oleh BOEDI SOESANTO, S.H. selaku Ketua Majelis, PANGERAN NAPITUPULU, S.H., M.H. dan I NENGAS SUTAMA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2010 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, PUPUNG SRIPURYATI, S.H. Panitera Pengganti, NOLLY WIJAYA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA  
MAJELIS

HAKIM KETUA

**1 PANGERAN NAPITUPULU, S.H., M.H.**

**BOEDI SOESANTO, S.H.**

**2 INENGAH SUTAMA, S.H.**

PANITERA PENGANTI

**PUPUNG SRIPURYATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)